



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUSRIATIN BINTI SAMUJI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 06 Juni 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Krenggan, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 5 Januari 2013, Nomor SPRINHAN/04/I/2013/reskrim, sejak tanggal 5 Januari 2013 s/d tanggal 24 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2013, Nomor SPP-12/0.5.27.3/Epo.1/1/2013, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Maret 2013, Nomor PRINT-330/0.5.27.3/Epl/03/2013, sejak tanggal 4 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 Maret 2013, Nomor 62/Pen.Pid/2013/PN.Ta., sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal 14 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal 18 Maret 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUSRIATIN Binti SAMUJI bersalah melakukan tindak pidana "MEMBELI ATU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIOUNGUT DENGAN CARA TIDAK SAH" Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 (3) huruf F Jo Pasal 78 ((5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kegotakan yang telah diubah menjadi UU No. 19 tahun 2004 Dalam Surat Dakwaan No. PDM-36/Tlung/Ep.1/03/2013.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSRIATIN Binti SAMUJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kayu dari desa jenglungharjo, Kec. Tanggunggunung Tulungagung sebanyak 50 (lima puluh) lembar kertas daftar kayu rakyat sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang ditansdartangani oleh Perhutani Tanggunggunung Tulungagung yaitu Sdr. ANANG SISWOYO tertanggal 14 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhuhatng (SPPT) Pajak Bumi dan Bantunan tahun 2012 dari Sdr. MISNADI Desa Jenglungharjo RT. 00 RW. 00 Persil 00064, Kec. Tanggunggunung, Kab. Tulungagung " Dirampas untuk dimusnahkan " ;
 - 1 (satu) Unit Truck warna kuning No. Pol. AG-8884-UK Tahun 2003 dan STNK " Dirampas untuk Negara " ;Kayu jati dalam bentuk Glondongan sebanyak 944 batang yang berasal dari kawasan hutan perhutani " Dikembalikan kepada Perum Perhutani " ;Kayu jati bentuk Glondong sebanyak 11 (sebelas) batang yang berasal dari tanah pemajekan " Dikembalikan kepada Terdakwa " ;
4. Menetapkan agar Tedakwa SUSRIATIN Binti SAMUJI dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan / pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUSRIATIN Binti SAMUJI, pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau tahun 2013 bertempat di jalan masuk Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, menerima, membell atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memi/iki hasil hutan yang diketahul atau patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tulungagung di jalan Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kab. Tulungagung pada saat terdakwa sedang mengangkut 105 (seratus lima) batang kayu jati dengan menggunakan 1 unit truck warna kuning No.Pol. AG - 8884 - UK, yang mana pada awalnya terdakwa mengaku bahwa kayu-kayu tersebut dibelinya dari sdr. SURATMI sebanyak 50 pohon yang dibeli oleh terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 dan pada saat itu terdakwa menunjukkan 1 lembar surat keterangan kayu dari Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung sebanyak 50 pohon dan 1 lembar kertas Daftar Kayu Rakyat sebanyak 50 pohon yang ditandatangani oleh Perhutani Tanggunggunung Tulungagung yaitu sdr. ANANG SISWOYO ;

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menghubungi pihak perum Perhutani Kecamatan Tanggunggunung dan dilakukan pengecekan terhadap kayu jati yang telah diangkut oleh terdakwa dan dilakukan lacak balak (tunggak) di wilayah Hutan Tanggunggunung Tulungagung maka telah didapatkan bahwa dari 105 batang kayu jati yang dimiliki atau diangkut oleh terdakwa maka 94 (Sembilan puluh empat) batang berasal dari kawasan hutan petak 98 F RPH Tanggunggunung masuk Dusun Sumber Desa Jengglunharjo Tulungagung, sedangkan 11 batang kayu jati berasal dari tanah hak / pemajekan, dengan ciri-ciri kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah :

Kayu jati bentuk glondongan sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) batang yang berasal dari wilayah Perhutani dengan ukuran:

- 200 cm X 10 cm sebanyak 16 batang = 0,304 M³,
- 200 cm X 13 cm sebanyak 39 batang = 1,209 M³,
- 200 cm X 16 cm sebanyak 34 batang = 1,530 M³,
- 200 cm X 19 cm sebanyak 4 batang = 0,248 M³,
- 90 cm X 16 cm sebanyak 1 batang = 0,019 M³,

Kayu jati bentuk glondongan sebanyak 11 (sebelas) batang yang berasal dari tanah pemajekan dengan ukuran :

- 200 cm X 13 cm sebanyak 7 batang = 0,217 M³,
- 200 cm X 16 cm sebanyak 2 batang = 0.090 M³,
- 200 cm X 22 cm sebanyak 1 batang = 0,087 M³,
- 200 cm X 10 cm sebanyak 1 batang = 0,019 M³,

- Bahwa pihak Perhutani mengatakan kalau 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu yang dimiliki / diangkut oleh terdakwa berasal adalah kayu milik Negara yang dikelola perum Perhutani RPH Tanggunggunung BKPH Campurdarat KPH Blitar karena berdasarkan lacak balak yaitu dengan mencocokkan kayu dengan tunggak dilokasi hutan petak 98 F identic, ada 3 (tiga) batang kayu jati bertuliskan PHT menggunakan crayon warna hitam dan juga dari bekas pemotongan kayu dipotong menggunakan gergaji tangan dengan bekas potongan kayu halus karena dipotong dengan gergaji tangan / gergaji esek serta dikulit pohon terlihat bekasnya diangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, sedangkan dari kayu jati pekarangan dipotong dengan menggunakan gergaji senso dengan bekas potongan kayu kasar ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati milik Negara yang dikelola perum Perhutani RPH Tanggunggunung BKP Campurdarat KPH Blitar tersebut dibeli dari sdr. HERI dan sdr. YAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga per batang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdapat selisih harga kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan apabila dijual lagi kepada pembelinya yang beralamat di Pasuruan atau pembeli terdakwa yang sudah langganan, dan terdakwa telah membeli ataupun menjual kembali kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Sahnya Kayu Hutan berupa SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) atau SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 (3) huruf f Jo Pasal 78 (5) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan UU R.I. No.19 tahun 2004 tentang Kehutanan beserta peraturannya.

ATAU

DAKVVAAAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUSRIATIN Binti SAMUJI, pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau tahun 2013 bertempat di jalan masuk Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Mengangkut, menguasai, atau mend//k/ basil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya basil hutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tulungagung di jalan Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kab. Tulungagung pada saat terdakwa sedang mengangkut 105 (seratus lima) batang kayu jati dengan menggunakan 1 unit truck warna kuning No.Pol. AG - 8884 - UK, yang mana pada awalnya terdakwa mengaku bahwa kayu-kayu tersebut dibelinya dari sdr. SURATMI sebanyak 50 pohon yang dibeli oleh terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 dan pada saat itu terdakwa menunjukkan 1 lembar surat keterangan kayu dan Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung sebanyak 50 pohon dan 1 lembar kertas Daftar Kayu Rakyat sebanyak 50 pohon yang ditandatangani oleh Perhutani Tanggunggunung Tulungagung yaitu sdr. ANANG SISWOYO ;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menghubungi pihak perum Perhutani Kecamatan Tanggunggunung dan dilakukan pengecekan terhadap kayu jati yang telah diangkut oleh terdakwa dan dilakukan lacak balak (tunggak) di wilayah Hutan Tanggunggunung Tulungagung maka telah didapatkan bahwa dari 105 batang kayu jati yang dimiliki atau diangkut oleh terdakwa maka 94 (Sembilan puluh empat) batang berasal dari kawasan hutan petak 98 F RPH Tanggunggunung masuk Dusun Sumber Desa Jengglunharjo Tulungagung, sedangkan 11 batang kayu jati berasal dari tanah hak / pemajekan, dengan ciri-ciri kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu jati bentuk glondongan sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) batang yang berasal dari wilayah Perhutani dengan ukuran:

- f. 200 cm X 10 cm sebanyak 16 batang = 0,304 M³,
- g. 200 cm X 13 cm sebanyak 39 batang = 1,209 M³,
- h. 200 cm X 16 cm sebanyak 34 batang = 1,530 M³,
- i. 200 cm X 19 cm sebanyak 4 batang = 0,248 M³,
- j. 90 cm X 16 cm sebanyak 1 batang = 0,019 M³,

Kayu jati bentuk glondongan sebanyak 11 (sebelas) batang yang berasal dari tanah pemajekan dengan ukuran :

- e. 200 cm X 13 cm sebanyak 7 batang = 0,217 M³,
- f. 200 cm X 16 cm sebanyak 2 batang = 0,090 M³,
- g. 200 cm X 22 cm sebanyak 1 batang = 0,087 M³,
- h. 200 cm X 10 cm sebanyak 1 batang = 0,019 M³,

- Bahwa pihak Perhutani mengatakan kalau 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu yang dimiliki / diangkut oleh terdakwa berasal adalah kayu milik Negara yang dikelola perum Perhutani RPH Tanggunggunung BKPH Campurdarat KPH Blitar karena berdasarkan lacak balak yaitu dengan mencocokkan kayu dengan tunggak dilokasi hutan petak 98 F identic, ada 3 (tiga) batang kayu jati bertuliskan PHT menggunakan crayon warna hitam dan juga dari bekas pemotongan kayu dipotong menggunakan gergaji tangan dengan bekas potongan kayu halus karena dipotong dengan gergaji tangan / gergaji esek serta dikulit pohon terlihat bekasnya diangkut menggunakan sepeda motor, sedangkan dari kayu jati pekarangan dipotong dengan menggunakan gergaji senso dengan bekas potongan kayu kasar ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati milik Negara yang dikelola perum Perhutani RPH Tanggunggunung BKPH Campurdarat KPH Blitar tersebut dibeli dari sdr. HERI dan sdr. YAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga per batang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdapat selisih harga kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan apabila dijual lagi kepada pembelinya yang beralamat di Pasuruan atau pembeli terdakwa yang sudah langganan, dan terdakwa telah membeli ataupun menjual kembali kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Syahnya Kayu Hutan berupa SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) atau SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 (3) huruf H Jo Pasal 78 (5) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan UU R.I. No.19 tahun 2004 tentang Kehutanan beserta peraturan perubahannya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari desa Jenglungharjo, 1 (satu) kertas daftar kayu rakyat sebanyak 50 pohon, 1 (satu) lembar surat pajak terhutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI **BUDI SANTOSO** ;

- Benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wib bertempat dijalan umum masuk Desa Kresikan KecamatanTanggunggunung Kabupaten Tulungagung Petugas Kepolisian dari Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan kayu jati yang diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN yang diduga berasal dari kawasan hutan sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu jati selanjutnya Petugas Kepolisian dan petugas dari Perhutani Tanggunggunung bersama-sama dengan terdakwa melakukan pengecekan terhadap kayu jati yang telah diangkut oleh terdakwa dan juga melakukan lacak balak (tunggak) diwilayah hutan Tanggunggunung ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan dan penelitian tersebut diketahui 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati berasal darikawasan hutan petak 98 F RPH Tanggunggunung masuk Dusun Sumber Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung sedangkan 11 (sebelas) batang kayu jati berasal dari tanah hak / pemajekan dan perhutani kehilangan kayu jati dipetak 98 F sebanyak 15 pohon yang sudah dipotong menjadi 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan tersebut dengan kerugian sebesar Rp.6.962.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kayu jati tersebut dipotong menggunakan gergaji tangan atau gergaji esek dan juga potongan menggunakan gergaji senso tersebut dalam bentuk gelondongan dengan diameter terbesar 19 cm dan terkecil 13 cm, terpanjang 200 cm dan terpendek 90 cm dan banyaknya 105 batang kayu jati = 3,273 M³ dan kayu tersebut sebagian berasal dari dalam kawasan hutan petak 98 F hutan produksi tanaman tahun 1998 masuk RPH Tanggunggunung BKPH Campurdarat KPH Blitar
- Bahwa dari total kayu jati yang telah dibeli dan diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN sejumlah 105 (seratus lima) batang kayu bahwa terdapat atau diketahui 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati milik Negara yang dikelola Perum Perhutani RPH Tanggunggunung BKPH Campurdarat KPH Blitar dan 11 (sebelas) batang kayu dari tanah hak / pemajekan berdasarkan lacak balak yaitu mencocokkan kayu dengan tonggak dilokasi hutan petak 98 F identik, ada 3 (tiga) batang kayu jati bertuliskan PHT menggunakan crayon warna hitam dan juga bekas pemotongan kayu yang berasal dari kawasan hutan petak 98 F dipotong menggunakan gergaji tangan dengan bekas potongan halus sedangkan kayu jati pekarangan dipotong dengan menggunakan gergaji dengan potongan kasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kayu hutan milik Negara yang dikelola oleh Perhutani yang telah hilang dan telah dibeli oleh SUSRIATIN pada tanggal 4 Januari 2012 pukul 04.00 WIB di jalan umum masuk Desa Kresikan Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung adalah :

- d. Ada 3 (tiga) batang kayu jati dengan diameter kurang lebih 16 cm, 19 cm dan 16 cm yang telah ditandai oleh pihak Perhutani dengan tanda PHT dengan menggunakan krayon hitam dibagian bontos ujung ;
- e. Bekas potongan kayu jati menggunakan gergaji tangan atau gergaji esek dan yang berasal dari tanah hak milik bekas potongan menggunakan gergaji senso ;
- f. Dari hasil lacak tunggak di hutan perhutani petak 98 F ditemukan 15 (lima belas) tunggak sesuai dengan bontos kayu jati yang diangkut terdakwa SUSRIATIN ;

- Bahwa tanggal 4 Desember 2012 pada waktu Petugas Perhutani patrol menemukan pohon tumbang selanjutnya ditandai dengan menggunakan krayon hitam dengan tulisan PHT selanjutnya saksi membuat laporan kejadian huruf A nomor : 26/KP/TGG/2012 yang intinya telah terjadi pencurian pohon jati sebanyak 27 pohon dan kayu jati masih utuh dilokasi petak 98 F tidak bisa dihimpun / diamankan karena belum ada / tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4 dan pada tanggal 4 Januari 2013 mendapat informasi dari Polres telah melakukan penangkapan kayu jati dengan terdakwa SUSRIATIN umur 34 tahun alamat Desa Sumberbendo Kec. Pucanglaban Kab. Tulungagung, selanjutnya dilakukan lacak tunggak dilokasi kehilangan petak 98 F dan melakukan cek fisik kayu jati yang telah dibeli dan atau diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN selanjutnya menemukan tulisan PHT pada 3 (tiga) batang kayu jati yang telah dibeli dan atau diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN selanjutnya dibuat laporan A Nomor : 01/KP/TSK/TGG/2013 tanggal 4 Januari 2013 ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.962.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) berdasarkan tabel kerugian yang dikeluarkan oleh perum perhutani unit 2 Jawa Timur, sesuai keliling bontos sebanyak 15 tunggak yang telah dibeli atau diangkut oleh terdakwa dan menjadikan kerusakan hutan dan menimbulkan banjir ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. SAKSI ANANG SISWOYO ;

- Benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di jalan umum masuk Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung Petugas Kepolisian dari Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan kayu jati yang diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN yang diduga berasal dari kawasan hutan sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu jati selanjutnya Petugas Kepolisian dan petugas dari Perhutani Tanggunggunung bersama-sama dengan terdakwa melakukan pengecekan terhadap kayu jati yang telah diangkut oleh terdakwa dan juga melakukan lacak balak (tunggak) di wilayah hutan Tanggunggunung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan dan penelitian tersebut diketahui 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati berasal dari kawasan hutan petak 98 F RPH Tanggunggunung masuk Dusun Sumber Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung sedangkan 11 (sebelas) batang kayu jati berasal dari tanah hak / pemajekan dan perhutani kehilangan kayu jati dipetak 98 F sebanyak 15 pohon yang sudah dipotong menjadi 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan tersebut dengan kerugian sebesar Rp.6.962.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kayu jati tersebut dipotong menggunakan gergaji tangan atau gergaji esek dan juga potongan menggunakan gergaji senso tersebut dalam bentuk gelondongan dengan diameter terbesar 19 cm dan terkecil 13 cm, terpanjang 200 cm dan terpendek 90 cm dan banyaknya 105 batang kayu jati = 3,273 M³ dan kayu tersebut sebagian berasal dari dalam kawasan hutan petak 98 F hutan produksi tanaman tahun 1998 masuk RPH Tanggunggunung BKPH Campurdarat KPH Blitar ;
- Bahwa dari total kayu jati yang telah dibeli dan diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN sejumlah 105 (seratus lima) batang kayu bahwa terdapat atau diketahui 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati milik Negara yang dikelola Perum Perhutani RPH Tanggunggunung BKPH Campurdarat KPH Blitar dan 11 (sebelas) batang kayu dari tanah hak / pemajekan berdasarkan lacak balak yaitu mencocokkan kayu dengan tonggak dilokasi hutan petak 98 F identik, ada 3 (tiga) batang kayu jati bertuliskan PHT menggunakan crayon wawa hitam, dan juga bekas pemotongan kayu yang berasal dari kawasan hutan petak 98 F dipotong menggunakan gergaji tangan dengan bekas potongan halus sedangkan kayu jati pekarangan dipotong dengan menggunakan gergaji senso dengan bekas potongan kasar ;
- Bahwa ciri-ciri kayu hutan milik Negara yang dikelola oleh Perhutani yang telaj hilang dan telah dibeli oleh SUSRIATIN pada tanggal 4 Januari 2012 pukul 04.00 wib di jalan umum masuk Desa Kresikan Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung adalah :
 - d. Ada 3 (tiga) batang kayu jati dengan diameter kurang lebih 16 cm, 19 cm dan 16 cm yang telah ditandai oleh pihak Perhutani dengan tanda PHT dengan menggunakan krayon hitam dibagian bontos ujung ;
 - e. Bekas potongan kayu jati menggunakan gergaji tangan atau gergaji esek dan yang berasal dari tanah hak milik bekas potongan menggunakan gergaji senso ;
 - f. Dari hasil lacak tunggak di hutan perhutani petak 98 F ditemukan 15 (lima belas) tunggal sesuai dengan bontos kayu jati yang diangkut terdakwa SUSRIATIN ;
- Bahwa tanggal 4 Desember 2012 pada waktu Petugas Perhutani patrol menemukan pohon tumbang selanjutnya ditandai dengan menggunakan krayon hitam dengan tulisan PHT selanjutnya saksi membuat laporan kejadian huruf A nomor : 26/KP/TGG/2012 yang intinya telah terjadi pencurian pohon jati sebanyak 27 pohon dan kayu jati masih utuh dilokasi petak 98 F tidak bisa dihimpun / diamankan karena belum ada / tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4 dan pada tanggal 4 Januari 2013 mendapat informasi dari Polres telah melakukan penangkapan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati dengan terdakwa SUSRIATIN unur 34 tahun alamat Desa Sumberbendo Kec. Pucanglaban Kab. Tulungagung, selanjutnya dilakukan lacak tunggak dilokasi kehilangan petak 98 F dan melakukan cek fisik kayu jati yang telah dibeli dan atau diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN selanjutnya menemukan tulisan PHT pada 3 (tiga) batang kayu jati yang telah dibeli dan atau diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN selanjutnya dibuat laporan A Nomor : 01/KP/TSK/TGG/2013 tanggal 4 Januari 2013 ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.962.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) berdasarkan tabel kerugian yang dikeluarkan oleh perum perhutani unit 2 Jawa Timur, sesuai keliling bontos sebanyak 15 tunggak yang telah dibeli atau diangkut oleh terdakwa dan menjadikan kerusakan hutan dan menimbulkan banjir ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

3. SAKSI SUKIYAT Bin Alm SARBI ;

- Benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wib bertempat dijalan umum masuk Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung Petugas Kepolisian dari Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan kayu jati yang diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN yang diduga berasal dari kawasan hutan sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu jati selanjutnya Petugas Kepolisian dan petugas dari Perhutani Tanggunggunung bersama-sama dengan terdakwa melakukan pengecekan terhadap kayu jati yang telah diangkut oleh terdakwa dan juga melakukan lacak balak (tunggak) diwilayah hutan Tanggunggunung ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan dan penelitian tersebut diketahui 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati berasal dari kawasan hutan petak 98 F RPH Tanggunggunung masuk Dusun Sumber Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung sedangkan 11 (sebelas) batang kayu jati berasal dari tanah hak / pemajekan dan perhutani kehilangan kayu jati dipetak 98 F sebanyak 15 pohon yang sudah dipotong menjadi 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan tersebut dengan kerugian sebesar Rp.6.962.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa benar kayu jati tersebut dipotong menggunakan gergaji tangan atau gergaji esek dan juga potongan menggunakan gergaji senso tersebut dalam bentuk gelondongan dengan diameter terbesar 19 cm dan terkecil 13 cm, terpanjang 200 cm dan terpendek 90 cm dan banyaknya 105 batang kayu jati = 3,273 M³ dan kayu tersebut sebagian berasal dari dalam kawasan hutan petak 98 F hutan produksi tanaman tahun 1998 masuk RPH Tanggunggunung BKP Campurdarat KPH Blitar ;

- Bahwa dari total kayu jati yang telah dibeli dan diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN sejumlah 105 (seratus lima) batang kayu bahwa terdapat atau diketahui 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati milik Negara yang dikelola Perum Perhutani RPH Tanggunggunung BKP Campurdarat KPH Blitar dan 11 (sebelas) batang kayu dari tanah hak / pemajekan berdasarkan lacak balak yaitu mencocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dengan tonggak dilokasi hutan petak 98 F identik, ada 3 (tiga) batang kayu jati bertuliskan PHT menggunakan crayon wawa hitam, dan juga bekas pemotongan kayu yang berasal dari kawasan hutan petak 98 F dipotong menggunakan gergaji tangan dengan bekas potongan halus sedangkan kayu jati pekarangan dipotong dengan menggunakan gergaji senso dengan bekas potongan kasar ;

- Bahwa ciri-ciri kayu hutan milik Negara yang dikelola oleh Perhutani yang telaj hilang dan telah dibeli oleh SUSRIATIN pada tanggal 4 Januari 2012 pukul 04.00 wib dijalan umum masuk Desa Kresikan Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung adalah :

d. Ada 3 (tiga) batang kayu jati dengan diameter kurang lebih 16 cm, 19 cm dan 16 cm yang telah ditandai oleh pihak Perhutani dengan tanda PHT dengan menggunakan krayon hitam dibagian bontos ujung ;

e. Bekas potongan kayu jati menggunakan gergaji tangan atau gergaji esek dan yang berasal dari tanah hak milik bekas potongan menggunakan gergaji senso ;

f. Dari hasil lacak tunggak dihutan perhutani petak 98 F ditemukan 15 (lima belas) tunggal sesuai dengan bontos kayu jati yang diangkut terdakwa SUSRIATIN ;

- Bahwa tanggal 4 Desember 2012 pada waktu Petugas Perhutani patrol menemukan pohon tumbang selanjutnya ditandai dengan menggunakan krayon hitam dengan tulisan PHT selanjutnya saksi membuat laporan kejadian huruf A nomor : 26/KP/TGG/2012 yang intinya telah terjadi pencurian pohon jati sebanyak 27 pohon dan kayu jati masih utuh dilokasi petak 98 F tidak bisa dihimpun / diamankan karena belum ada / tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4 dan pada tanggal 4 Januari 2013 mendapat informasi dari Polres telah melakukan penangkapan kayu jati dengan terdakwa SUSRIATIN unur 34 tahun alamat Desa Sumberbendo Kec. Pucanglaban Kab. Tulungagung, selanjutnya dilakukan lacak tunggak dilokasi kehilangan petak 98 F dan melakukan cek fisik kayu jati yang telah dibeli dan atau diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN selanjutnya menemukan tulisan PHT pada 3 (tiga) batang kayu jati yang telah dibeli dan atau diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN selanjutnya dibuat laporan A Nomor : 01/KP/TSK/TGG/2013 tanggal 4 Januari 2013 ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.962.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) berdasarkan tabel kerugian yang dikeluarkan oleh perum perhutani unit 2 Jawa Timur, sesuai keliling bontos sebanyak 15 tunggak yang telah dibeli atau diangkut oleh terdakwa dan menjadikan kerusakan hutan dan menimbulkan banjir ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

4. Saksi **SUMARI Bin Alm MUSDI** ;

- Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2012 terdakwa bersama suaminya yang bernama SANDI telah datang kepada saksi guna meminta surat keterangan kayu sebanyak 50 (lima puluh) pohon jati yang dibeli dari sdri. SURATMI dengan harga Rp.5.000.000,- (lim juta rupiah) yang terletak ditanah pekarangan persil nomor 00064 atas nama MISNADI dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 04.00 wib bertempat di jalan Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kab. Tulungagung terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Pokes Tulungagung karena telah mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah ,

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengan terdakwa telag ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika membeli dan mengangkut kayujati tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit truck No.Pol. AG - 8884 - UK ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi selaku Kepala Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung mengeluarkan surat keterangan kayu tersebut adalah terdakwa telah membawa surat-surat berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan nomor : 35.04.050.002.000-0404.7 tahun 2012 persil 00064 atas nama MISNADI Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung ;
- b. 1 (satu) lembar daftar kayu rakyat yang ditandatangani perhutani Tulungagung ANANG SISWOYO di Tanggunggunung tanggal 14 Desember 2012 ;

- Berdasarkan keterangan terdakwa maka is akan menebang pohon jati tersebut besuk harinya setelah saksi mengeluarkan surat keterangan kayu dan saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terdakwa menebang pohon jati tersebut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi mengetahui bahwa kayu jati yang diangkut oleh terdakwa SUSRIATIN sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu jati tersebut untuk 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati berasal dari kawasan hutan Tanggunggunung dan 11 (sebelas) batang kayu jati berasal dari tanah pekarangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

5. Saksi **FRENDY PRISTIAWAN** ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wib bertempat di jalan umum masuk Desa Kresikan KecamatanTanggunggunung Kabupaten Tulungagung saksi bersama saksi AHMAD FATONI dan anggota team buser lainnya yang dipimpin kanit Buser sdr. SUHARDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUSRIATIN Binti SAMUJI karena terdakwa kedapatan telah mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu jati dengan berbagai ukuran

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengakui bahwa kayu jati yang diangkutnya tersebut didapat dari membeli kepada sdr. SURATMI sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang dibelinya pada tanggal 14 Desember 2012 dengan menunjukkan 1 (satu) kembar daftar kayu rakyat sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang ditanda tangani oleh Perhutani Tanggunggunung yaitu sdr. ANANG SISWOYO, tertanggal 14 Desember 2012, menurut pengakuan terdakwa ditebang pada tanggal 15 Desember 2012 sekitar 30 (tiga puluh) pohon dalam bentuk gelondongan sebagian telah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pulang dan sebagai masih dilokasi, namun sebagai petugas kami tidak percaya dengan pengakuan terdakwa tersebut karena kayu yang diangkut terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta team menghubungi pihak Perhutani Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung dan selanjutnya bersama-sama dengan perum Perhutani dan sdr. SUSRIATIN melakukan pengecekan terhadap kayu jati yang telah diangkut terdakwa terdakwa beli dari sdr. HERI dan sdr. YAN tidak ada dokumen yang sah, dan maksud dan tujuan terdakwa tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sehari-hari karena terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa pada saat saksi dan team busur melakukan penangkapan truk yang mengangkut / membawa kayu jati kami belum mengetahui bahwa ada seorang laki-laki yang melompat / melarikan diri dari atas truk bernama SANDI dan ketika itu saksi meminta terdakwa menunjukkan surat-surat yang menyertai kayu jati yang diangkutnya tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa suaminya tersebut bernama SANDI yang melarikan diri dari atas truk yang berada di posisi belakang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas

6. Saksi **ANDIK SUSANTO Bin SUNYOTO** ;

- Bahwa saksi berprofesi sebagai sopir dan bekerja pada terdakwa dan sehubungan dengan perkara tersebut diatas bahwa pada hariJum'at tanggal 4 Januari 2013 saksi bersama-sama dengan terdakwa, sdr. SANDI, sdr. ERIK dan sdr. NURYATIN berangkat dari rumah terdakwa di Desa Sumberbendo Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung menuju ke Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan 1 unit truck Mitsubishi warna kuning No.Pol. AG—8884—UK milik terdakwa dan saksi selaku sopirnya untuk mengangkut kayu jenis jati dari Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung untuk diangkut / dibawa kerumah terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu saksi mengangkut 105 (seratus lima) batang kayu jati dan sewaktu mengangkut kayu jenis jati tersebut ditengahperjalanan masuk Desa Kresikan kecamatan Tanggunggunung Kab. Tulungagung truck yang saksi sopiri tersebut dihentikan oleh petugas Kepolisian karena diduga kayu jati yang diangkut terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

- Bahwa benar yang saksi ketahui terdakwa mengambil kayu jenis jati tersebut dari penjual kayu yang sebelumnya sudah melakukan transaksi jual beli yang mana kayu jati tersebut sudah berada dipinggir jalan dalam bentuk gelondongan sehingga kayu jati tersebut tinggal mengambil dan mengangkut kedalam truck untuk selanjutnya dibawa kerumah terdakwa di Desa Sumberbendo Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung ;

- Bahwa jumlah kayu jati yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 105 (seratus lima) batang dalam bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan diameter rata-rata 20 cm dan saksi mengetahui ketika dilakukan pengecekan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak Perhutani Tanggunggunung bahwa jumlah kayu jati sebanyak 105 (seratus lima) batang tersebut terdapat 94 (sembilan puluh empat) batang kayu jati dari kawasan hutan dan 11 (sebelas) batang kayu jati dari tanah pekarangan / pemajekan ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa membeli kayu jati tersebut yang saksi tahu terdakwa menunjukkan tempat dimana kayu jati yang akan diangkut tersebut berada setelah itu sdr. ERIK dan sdr. NURYANI menaikkan kayu jati tersebut kedalam truck yang mana sebelumnya kayu-kayu jati tersebut berada dipinggir jalan Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunug Kab. Tulungagung ;

- Bahwa kayu jati tersebut sebelum diangkut berada pada 2 lokasi yang berbeda, pada lokasi yang pertama yaitu terdakwa menyuruh menaikkan / mengangkut kayu jati sebanyak 94 (sembilan puluh empat) batang kayu jati dan terdakwa menemui 2 orang yang tidak saksi kenal yang merupakan orang yang menjual kayu dan ikut juga membantu menaikkan kayu ke atas truck dan untuk lokasi yang kedua berjarak kurang lebih 500 meter menaikkan 11 (sebelas) batang kayu jati yang merupakan kayu jati dari pekarangan / tanah pemajekan dan masih ada sisa sebanyak kurang lebih 21 (dua puluh satu) batang yang tidak bisa diangkut dan masih berada dipinggir jalan masuk Desa Jengglunharjo ;

- Bahwa sewaktu diketahui oleh petugas Kepolisian dan ketika Petugas menanyakan surat kelengkapan kayu jati yang diangkut makaterdakwa hanya bisa menunjukkan SPPT saja dan tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan pada waktu itu juga sdr. SANDI suami terdakwa yang berada diatas tumpukan kayu melarikan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

7. Saksi **SURATMI Binti Alm SUYOTO** ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 saksi telah menjual pohon jati yang terletak ditanah pekarangan milik saksi di DesaJengglunharjo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung sebanyak 50 (lima puluh) pohon jati kepada terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juts rupiah) yang dibayar secara tunai / cash ;

- Bahwa saksi emnjual pohon jati sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan ukuran lingkaran antara 52 cm s/d 100 cm ditanah pekaranganmasuk Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan nomor : 35.04.050.002.000-0404.7 tahun 2012 persil 00064 atas nama MISNADI Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung yang mana sdr. MISNADI merupakan kakek saksi yang sudah meninggal dunia dan berada dalam satu lokasi ;

- Bahwa terdakwa telah menebang pohon jati yang dibeli dari saksi dengan menggunakan gergaji mesin / Chain saw dan masih menebang 30 (tiga puluh) pohon dan masih tersisa 20 (dua puluh) pohon jati yang masih berdiri / belum ditebang ;

- Bahwa benar saksi diberitahu kalau pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wib bertemat dijalan masuk DesaKresikan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah kedapatan mengangkut dan membeli kayu jati dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wib, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian di jalan umum masuk Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung karena terdakwa diketahui mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah ;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu jati tanpa dokumen yang syah tersebut dengan menggunakan 1 unit truck warna kuning No.Pol. AG - 8884 - UK TAHUN 2003 milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. SURATMI sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang terdakwa beli pada tanggal 15 Desember 2012 dan terdakwa tebang pada tanggal 15 Desember 2012 sekitar 30 pohondalam bentuk gelondongan sebagian telah terdakwa pulang dan sebagian masih berada dilokasi ;
- Bahwa kayu jati yang diangkut terdakwa tersebut sebagian juga terdakwa beli dari sdr. YAN dan sdr. HERI, yang mana sebelumnya terdakwa dihubungi oleh warga Desa Jengglunharjo salah satunya sdr. YAN an sdr. HERI yang mengatakan bahwa sdr. YAN dan sdr. HERI dan warga Desa Jengglunharjo lainnya yang berjumlah sekitar 10 orang memiliki 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati, kalau terdakwa mau maka kayu-kayu jati tersebut akan dijual kepada terdakwa dan bisa diambil malam hari agar tidak diketahui oleh petugas, dan setelah terdakwa spakat membelinya maka terdakwa berjanji akan diangkut dan diambil malam hari sekitar jam 02.00 wib dan terdakwa meminta bantuan agar sdr. YAN dan sdr. HERI membantu menaikkan batangan kayu jati tersebut keatas truck ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 02.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. ANDIK SUSANTO selaku sopir, lalu sdr. NURYANI, sdr. ERIC dan sdr. SANDI (suami terdakwa) berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 unit truck warna kuning No.Pol. AG-8884-UK tahun 2003 milik tersangka sendiri menuju ke Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kab. Tulungagung untuk mengambil 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati yang telah terdakwa beli dari sdr. YAN dan sdr. HERI setelah sampai dilokasi maka terdakwa memerintahkan agar 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati tersebut dinaikkan keatas truck, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengambil 11 (sebelas) bstnsng kayu jati milik terdakwa yang terdakwa beli dari tanah pemajekan milik saksi SURATMI ;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa berjalan sampai di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kab. Tulungagung maka truck yang terdakwa naiki telah dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tulungagung yang berpakaian preman dan ketika sopirnya turun diminta untuk memperlihatkan surat-surat / dokumen kayu-kayu yang terdakwa angkut, namun saat itu terdakwa hanya bisa menunjukkan surat- surat berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan kayu dari desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung sebanyak 50 pohon, 1 (satu) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar kayu rakyat sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang ditandatangani oleh perhutani Tanggunggunung Tulungagung yaitu sdr. ANANG SISWOYO tertanggal 14 Desember 2012 dan 1 lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dari sdr. MISNADI Desa Jengglunharjo Rt.00 Rw.00 persil 00064 Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, namun untuk bukti surat kayu jati sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) batang yang terdakwa beli dari sdr. YAN dan sdr. HERI terdakwa tidak bisa menunjukkannya kepada petugas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti truck berisi kayu jati dibawa ke Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa ;

- Bahwa benar kayu jati yang terdakwa angkut tersebut ntuk dibawa pulang kerumah terdakwa sendiri di Desa Sumberbendo Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, selanjutnya semuanya akan terdakwa jual lagi kepada orang lain yang ingin membeli kepada terdakwa dan yang sudah pesan kepada terdakwa kirim biasanya dengan tujuan Pasuruan / pembeli terdakwa sudah langganan ;
- Bahwa benar kayu jati yang terdakwa beli dari sdr. SURATMI sebanyak 50 pohon, yang terdakwa beli pada tanggal 14 Desember 2012 dan terdakwa tebang pada tanggal 15 Desember 2012 sekitar 30 pohon dalam bentuk gelondongan, sebagian telah terdakwa bawa pulang dan sebagian masih berada dilokasi, terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar sebagian besar kayu yang terdakwa angkut dibeli dari warga Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kab. Tulungagung ang terdakwa ingat ada 2 orang yaitu sdr. HERI dan sdr. YAN sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) batang bentuk gelondong ukuran panjang kurang lebih 2 meteran dan diameter tebal antara 10 cm s/d 19 cm dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbatang total sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar untuk kayu yang terdakwa beli dari SURATMI ada bukti pajaknya, sedangkan kayu jati yang terdakwa beli dari sdr. YAN dan sdr. HERI tidak ada dokumen yang sah, dan maksud dan tujuan terdakwa dari perbuatan terdakwa tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari karena terdakwa mempunyai 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif melanggar PERTAMA : Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan beserta peraturan perubahannya Atau Kedua pasal 50 (3) huruf H Jo Pasal 78 (5) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan UU R.I. No.19 tahun 2004 tentang Kehutanan beserta peraturan perubahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PERTAMA : Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana berikut :

1. Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menurut doktrin Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUSRIATIN Binti SAMUJI adalah seorang Perempuan dewasa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya atau tidak terganggu karena penyakit seperti tersebut pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu di muka persidangan terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur BARANG SIAPA telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukas, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dengan cara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti telah didapat adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lain sehingga didapat petunjuk bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Januari 2013 Sekira Pukul 04.00 WIB, telah ditangkap oleh petugas Polri di jalan umum masuk Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung KabupatenTulungagung pada saat terdakwa sedang mengangkut 105 (seratus lima) batang kayu jati dengan menggunakan 1 unit truck warna kuning No.Pol. AG-8884-UK, yang mana pada awalnya terdakwa mengaku bahwa kayu-kayu tersebut dibelinya dari sdri. SURATMI sebanyak 50 pohon yang dibeli oleh terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 dan pada saat itu terdakwa menunjukkan 1 lembar surat keterangan kayu dari Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung sebanyak 50 pohon dan 1 lembar kertas Daftar Kayu Rakyat sebanyak 50 pohon yang ditandatangani oleh Perhutani Tanggunggunung Tulungagung yaitu sdr. ANANG SISWOYO ;

Bahwa setelah Petugas Kepolisian menghubungi pihak perum Perhutani Kecamatan Tanggunggunung dan dilakukan pengecekan terhadap kayu jati yang telah diangkut oleh terdakwa dan dilakukan lacak balak (tunggak) diwilayah Hutan Tanggunggunung Tulungagung maka telah didapatkan bahwa dari 105 batang kayu jati yang dimiliki atau diangkut oleh terdakwa maka 94 (Sembilan puluh empat) batang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan petak 98 F RPH Tanggunggunung masuk Dusun Sumber Desa Jengglunharjo Tulungagung, sedangkan 11 batang kayu jati berasal dari tanah hak / pemajekan, dengan ciri-ciri kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah :

Kayu jati bentuk glondongan sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) batang yang berasal dari wilayah Perhutani dengan ukuran :

- a. 200 cm X 10 cm sebanyak 16 batang = 0,304 M³,
- g. 200 cm X 13 cm sebanyak 39 batang = 1,209 M³,
- h. 200 cm X 16 cm sebanyak 34 batang = 1,530 M³,
- i. 200 cm X 19 cm sebanyak 4 batang = 0,248 M³,
- j. 90 cm X 16 cm sebanyak 1 batang = 0,019 M³,

Kayu jati bentuk glondongan sebanyak 11 (sebelas) batang yang berasal dari tanah pemajekan dengan ukuran :

- a. 200 cm X 13 cm sebanyak 7 batang = 0,217 M³,
- f. 200 cm X 16 cm sebanyak 2 batang = 0,090 M³,
- g. 200 cm X 22 cm sebanyak 1 batang = 0,087 M³,
- h. 200 cm X 10 cm sebanyak 1 batang = 0,019 M³,

Bahwa pihak Perhutani mengatakan kalau 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu yang dimiliki diangkut oleh terdakwa berasal adalah kayu milik Negara yang dikelola perum Perhutani RPH Tanggunggunung BKPH Campurdarat KPH Blitar karena berdasarkan lacak balak yaitu dengan mencocokkan kayu dengan tunggak dilokasi hutan petak 98 F identic, ada 3 (tiga) batang kayu jati bertuliskan PHT menggunakan crayon warna hitam dan juga dari bekas pemotongan kayu dipotong menggunakan gergaji tangan dengan bekas potongan kayu halus karena dipotong dengan gergaji tangan / gergaji esek serta dikulit pohon terlihat bekasnya diangkut menggunakan sepeda motor, sedangkan dari kayu jati pekarangan dipotong dengan menggunakan gergaji senso dengan bekas potongan kayu kasar ;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jati milik Negara yang dikelola perum Perhutani RPH Tanggunggunung BKPH Campurdarat KPH Blitar tersebut dibeli dari sdr. HERI dan sdr. YAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga per batang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdapat selisih harga kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan apabila dijual lagi kepada pembelinya yang beralamat di Pasuruan atau pembeli terdakwa yang sudah langganan, dan terdakwa telah membeli ataupun menjual kembali kayu jati hasil hutan tanpa dilengkap dengan Surat Syahnya Kayu Hutan berupa SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) atau SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dengan cara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan beserta peraturan perubahannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara dan dapat meresahkan masyarakat .
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor.
- Perbuatan terdakwa dilakukan saat negara menggalakkan pemberantasan ilegal logging.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang bersalah dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa hanya berupaya untuk mendapatkan keuntungan saja
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan beserta peraturan perubahannya, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUSRIATIN Binti SAMUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **MERMBELI ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ADALAH PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT DENGAN CARA TIDAK SAH** ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSRIATIN Binti SAMUJI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kayu dari Desa Jenglungharjo, Kec. Tanggunggunung Tulungagung sebanyak 50 (lima puluh) pohon, 1 (satu) lembar kertas daftar kayu rakyat sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang ditandatangani oleh Perhutani Tanggunggunung Tulungagung yaitu Sdr. ANANG SISWOYO tertanggal 14 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhitung (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dari Sdr. MISNADI Desa Jenglungharjo RT. 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 00 Persil 00064, Kec. Tanggunggunung, Kab. Tulungagung " Dirampas untuk dimusnahkan " ;

- 1 (satu) Unit Truck warna kuning No. Pol. AG-8884-UK Tahun 2003 dan STNK " Dirampas untuk Negara " ;
 - Kayu jati dalam bentuk Glondongan sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) batang yang berasal dari kawasan hutan perhutani "Dikembalikan kepada Perum Perhutani";
 - Kayu jati bentuk Glondong sebanyak 11 (sebelas) batang yang berasal dari tanah pemajekan " Dikembalikan kepada Terdakwa ";
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Senin** tanggal **8 April 2013**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH., MH.**, Ketua Majelis Hakim, didampingi **IRIANTO P. UTAMA, SH., M.Hum.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu **ROSPITA SILALAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **AGUS RUJITO, SH., MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IRIANTO P. UTAMA, SH., M.Hum.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH., MH.

Panitera pengganti

ROSPITA SILALAH, SH